



**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN STAF DESA
LURAH DESA PLERET,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 06)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PENGISIAN STAF DESA
- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Staf Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pengisian Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian Staf Desa;
 - b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian Staf Desa;
 - c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian Staf Desa;
 - d. menetapkan jadwal proses pengisian Staf Desa;
 - e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian Staf Desa;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Staf Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. membuat laporan pelaksanaan pengisian Staf Desa kepada Lurah Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, Panitia Pengisian Staf Desa bertanggungjawab kepada Lurah Desa
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2017;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Pleret

Pada tanggal : 30 November 2017



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Bagian Adminstrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
 3. Camat Pleret;
 4. Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Desa Pleret;
- Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 35 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 November 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN STAF DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	Nurman Afandi	Penanggungjawab	
2	Iwan Alim SP., SP	Ketua	
3	Yuono Purwanto, SP	Sekretaris	
4	Irfani Andhi Hermawan	Anggota	
5	Suwardi	Anggota	
6	Drs Slamet Widodo	Anggota	
7	M Rosid Husaini, S.Ag	Anggota	
8	Juwari, ST	Anggota	
9	Anwari, SE	Anggota	
10	Tadhorungin	Anggota	

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI